



PUTUSAN

NO : 11/Pid.B/2014/PN.NGR.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AKWAM SIDDIQ.**
Tempat Lahir : Banyubiru.
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 13 Januari 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Air Anakan, Desa
Banyubiru,
Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tukang Las.
2. Nama Lengkap : **SIDDIQ.**
Tempat Lahir : Tuwed.
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 30 Desember 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Air Anakan, Desa
Banyubiru,
Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Sopir.



3. Nama Lengkap : **I WAYAN EKA SAPUTRA**
Tempat Lahir : Pangkung Buluh.
Umur / Tanggal Lahir : 31 tahun / 4 Juli 1982.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Pangkung Buluh, Desa
Kaliakah,
Kecamatan Negara, Kabupaten
Jembrana.

Agama : Hindu.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 7 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-05/P.1.16/Ep.2/01/2014, sebagai berikut :

Pertama

-----Bahwa ia terdakwa I. AKWAM SIDDIQ bersama-sama dengan terdakwa II. SIDDIQ, terdakwa III. I WAYAN EKA SAPUTRA, dan Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap), Pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di rumah Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap) yang beralamatkan di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Negara, telah “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saat anggota Kepolisian antara lain saksi NURCAHYONO bersama dengan saksi I NYOMAN WIRAWAN dan saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat di rumah Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap) sedang diadakan permainan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, berdasarkan informasi tersebut, saksi NURCAHYONO bersama dengan saksi I NYOMAN WIRAWAN dan saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, S.H. menuju kerumah Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap). Sesampainya ternyata didapati ditempat tersebut sedang diadakan permainan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Melihat hal tersebut saksi NURCAHYONO bersama dengan saksi I NYOMAN WIRAWAN dan saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKWAM SIDDIQ, terdakwa SIDDIQ, terdakwa I WAYAN EKA SAPUTRA, namun satu orang berhasil melarikan diri yang diduga bernama A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap) dan sempat dilakukan pengejaran;-----
- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian, permainan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dilakukan oleh para terdakwa dan Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO/ belum tertangkap) dilakukan tanpa mendapat ijin dari



pihak yang berwenang, dan permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan dengan cara duduk dengan posisi melingkar berhadapan dibatasi oleh meja kecil yang ditengah meja tersebut telah terdapat 1 (satu) set kartu remi. Dimana terdakwa AKWAM SIDDIQ duduk di pojok selatan berhadapan dengan terdakwa SIDDIQ, terdakwa SIDDIQ duduk di pojok utara berhadapan dengan terdakwa AKWAM SIDDIQ, terdakwa I WAYAN EKA SAPUTRA duduk di pojok barat berhadapan dengan Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO/ belum tertangkap), Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO/ belum tertangkap) duduk di pojok timur berhadapan terdakwa I WAYAN EKA SAPUTRA, dengan kesepakatan setiap pemenang dalam satu kali putaran langsung bertugas mengocok kartu yang telah selesai digunakan dan secara langsung juga menjadi Bandar, dan apabila menang angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan menang remi akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari para pemain, kemudian kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain, dan ditaruh kembali ke posisi tengah seperti sebelum dikocok, lalu kartu remi tersebut diambil oleh pemain yang berada disebelah kiri yang mengocok kartu pertama, sebanyak 2 (dua) kartu diikuti pemain berikutnya, hingga masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu. Setelah itu pemain yang pertama kali mengambil kartu, mengambil kartu kembali 1 (satu) lembar, kemudian membuang 1 (satu) kartu diikuti pemain berikutnya secara bergantian, begitu seterusnya sampai dengan ada salah satu pemain yang memiliki minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya berurutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memiliki gambar yang sama, maka sang pemain bisa mendapatkan nilai. Kartu remi tersebut terdiri dari 4 (empat) gambar, yang mana gambar tersebut adalah gambar jantung merah, segi empat warna merah, skrup warna hitam, dan gambar semanggi warna hitam, dimana masing-masing gambar tersebut terdapat angkanya yaitu 2 (dua) sampai dengan angka 10 (sepuluh) nilainya 5 (lima), sedangkan untuk gambar yang berisi huruf A atau AS nilainya 15 (lima belas), sehingga untuk bisa dijadikan nilai harus digabungkan dengan gambar lain yang juga berisi huruf A, dan untuk gambar yang berisi huruf J, Q dan K nilainya 10 (sepuluh) dan untuk bisa dijadikan nilai harus diurut sesuai dengan urutan abjad yaitu J, Q dan K dan harus gambar yang sama, atau bisa juga untuk mendapatkan nilai dengan gambar yang berbeda, namun nilainya harus sama, atau hurufnya harus sama. Maka apabila salah satu pemain tersebut menang atau remi, maka yang bertugas mengocok dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang, hingga seterusnya. Sampai lima kali putaran datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sehingga para terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) meja kayu warna coklat berbentuk persegi empat, 1 (satu) buah bola lampu merk Philips warna putih, uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu remi yang belum dipakai, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai, uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibawa oleh anggota



Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa I. AKWAM SIDDIQ bersama-sama dengan terdakwa II. SIDDIQ, terdakwa III. I WAYAN EKA SAPUTRA, dan Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap), Pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2013, bertempat di rumah A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap) yang beralamatkan di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saat anggota Kepolisian antara lain saksi NURCAHYONO bersama dengan saksi I NYOMAN WIRAWAN dan saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, S.H. mendapat informasi dari masyarakat di rumah Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap) sedang diadakan permainan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya, berdasarkan informasi tersebut, saksi NURCAHYONO bersama dengan saksi I NYOMAN WIRAWAN dan saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, S.H. menuju kerumah Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap). Sesampainya ternyata didapati ditempat tersebut sedang diadakan permainan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya. Melihat hal tersebut saksi



NURCAHYONO bersama dengan saksi I NYOMAN WIRAWAN dan saksi I MADE DWI SASMITA PUTRA, S.H. melakukan penangkapan terhadap terdakwa AKWAM SIDDIQ, terdakwa SIDDIQ, terdakwa I WAYAN EKA SAPUTRA, namun satu orang berhasil melarikan diri yang diduga bernama A, ENG Alias PAK DE (DPO / belum tertangkap) dan sempat dilakukan pengejaran;

- Bahwa permainan judi jenis kartu remi dengan uang sebagai taruhannya dilakukan dengan cara para terdakwa dan Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO/ belum tertangkap) duduk dengan posisi melingkar berhadapan dibatasi oleh meja kecil yang ditengah meja tersebut telah terdapat 1 (satu) set kartu remi. Dimana terdakwa AKWAM SIDDIQ duduk di pojok selatan berhadapan dengan terdakwa SIDDIQ, terdakwa SIDDIQ duduk di pojok utara berhadapan dengan terdakwa AKWAM SIDDIQ, terdakwa I WAYAN EKA SAPUTRA duduk di pojok barat berhadapan dengan Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO/ belum tertangkap), Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO/ belum tertangkap) duduk di pojok timur berhadapan terdakwa I WAYAN EKA SAPUTRA, dengan kesepakatan permainan judi jenis kartu remi tersebut bersifat untung-untungan yang artinya menang angka akan mendapatkan uang sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dari para pemain, sedangkan menang remi akan mendapatkan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dari para pemain, kemudian kartu remi tersebut dikocok oleh salah satu pemain, dan ditaruh kembali ke posisi tengah seperti sebelum dikocok, lalu kartu remi tersebut diambil oleh pemain yang berada disebelah kiri yang mengocok kartu pertama, sebanyak 2 (dua) kartu diikuti pemain



berikutnya, hingga masing-masing pemain mendapatkan 7 (tujuh) lembar kartu. Setelah itu pemain yang pertama kali mengambil kartu, mengambil kartu kembali 1 (satu) lembar, kemudian membuang 1 (satu) kartu diikuti pemain berikutnya secara bergantian, begitu seterusnya sampai dengan ada salah satu pemain yang memiliki minimal 3 (tiga) kartu yang angkanya berurutan dan memiliki gambar yang sama, maka sang pemain bisa mendapatkan nilai. Kartu remi tersebut terdiri dari 4 (empat) gambar, yang mana gambar tersebut adalah gambar jantung merah, segi empat warna merah, skrup warna hitam, dan gambar semanggi warna hitam, dimana masing-masing gambar tersebut terdapat angkanya yaitu 2 (dua) sampai dengan angka 10 (sepuluh) nilainya 5 (lima), sedangkan untuk gambar yang berisi huruf A atau AS nilainya 15 (lima belas), sehingga untuk bisa dijadikan nilai harus digabungkan dengan gambar lain yang juga berisi huruf A, dan untuk gambar yang berisi huruf J, Q dan K nilainya 10 (sepuluh) dan untuk bisa dijadikan nilai harus diurut sesuai dengan urutan abjad yaitu J, Q dan K dan harus gambar yang sama, atau bisa juga untuk mendapatkan nilai dengan gambar yang berbeda, namun nilainya harus sama, atau hurufnya harus sama. Maka apabila salah satu pemain tersebut menang atau remi, maka yang bertugas mengocok dan membagikan kartu tersebut adalah pemain yang menang, hingga seterusnya. Sampai lima kali putaran datang anggota Kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, sehingga para terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah), 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) meja kayu warna coklat berbentuk persegi empat, 1 (satu) buah bola lampu merk Philips warna putih, uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu remi yang belum dipakai, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai, uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dibawa oleh anggota Kepolisian untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa permainan judi jenis remi dengan uang sebagai taruhannya tersebut dilakukan oleh terdakwa AKWAM SIDDIQ, terdakwa SIDDIQ, terdakwa I WAYAN EKA SAPUTRA dan Sdr. A, ENG Alias PAK DE (DPO/belum tertangkap) lakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana .---

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Nurcahyono;

- Bahwa saksi sebelumnya mendengar laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang kemudian berbekal surat perintah, saksi bersama rekan Polisi yang lain mendapat perintah untuk menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita, untuk



menindaklanjuti laporan tersebut bersama rekan polisi yang lain dengan mendatangi tempat kejadian perkara yaitu di rumah Aeng alias Pak De yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi telah menemukan 4 (empat) orang sedang bermain judi remi di Bale Bengong yang berada di depan rumah Aeng alias Pak De (DPO);

- Bahwa dari terdakwa siddiq didapatkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kayu warna coklat segi empat dan 1 (satu) buah bola lampu merek Philips warna putih, dari terdakwa Akwam Siddiq didapatkan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu remi yang belum dipakai, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai, dari terdakwa I Wayan Eka Saputra didapatkan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari Aeng alias Pak De (DPO) didapatkan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang tunai berjumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa dalam bermain kartu remi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan atas untung-untungan belaka;



Atas keterangan saksi, para terdakwa
membenarkannya;

2. Saksi **I Nyoman Wirawan;**

- Bahwa saksi sebelumnya mendengar laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang kemudian berbekal surat perintah, saksi bersama rekan Polisi yang lain mendapat perintah untuk menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita, untuk menindaklanjuti laporan tersebut bersama rekan polisi yang lain dengan mendatangi tempat kejadian perkara yaitu di rumah Aeng alias Pak De yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi telah menemukan 4 (empat) orang sedang bermain judi remi di Bale Bengong yang berada di depan rumah Aeng alias Pak De (DPO);
- Bahwa dari terdakwa siddiq didapatkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kayu warna coklat segi empat dan 1 (satu) buah bola lampu merek Philips warna putih, dari terdakwa Akwam Siddiq didapatkan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu remi yang belum dipakai, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai, dari terdakwa I Wayan Eka Saputra didapatkan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari Aeng alias Pak De (DPO) didapatkan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang



tunai berjumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam bermain kartu remi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan atas untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi **I Made Dwi Sasmita Putra;**

- Bahwa saksi sebelumnya mendengar laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan, yang kemudian berbekal surat perintah, saksi bersama rekan Polisi yang lain mendapat perintah untuk menindak lanjuti laporan tersebut;
- Bahwa saksi selanjutnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wita, untuk menindaklanjuti laporan tersebut bersama rekan polisi yang lain dengan mendatangi tempat kejadian perkara yaitu di rumah Aeng alias Pak De yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, saksi telah menemukan 4 (empat) orang sedang bermain judi remi di Bale Bengong yang berada di depan rumah Aeng alias Pak De (DPO);
- Bahwa dari terdakwa siddiq didapatkan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah meja kayu warna coklat segi empat dan 1 (satu) buah bola lampu merek Philips warna putih, dari terdakwa Akwam Siddiq didapatkan uang tunai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu remi yang



belum dipakai, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai, dari terdakwa I Wayan Eka Saputra didapatkan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan dari Aeng alias Pak De (DPO) didapatkan uang tunai sebesar Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga keseluruhan uang tunai berjumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa dalam bermain kartu remi tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi kartu ceki tersebut untuk menentukan pemenangnya hanya berdasarkan atas untung-untungan belaka;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1: Akwam Siddiq;

- Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Aeng alias Pak De (DPO) yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan kartu remi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, adapun permainan judi jenis ceki tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan I Wayan Eka Saputra, Siddiq dan Aeng alias Pak De;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain kartu remi adalah Aeng alias Pak De;
- Bahwa uang dijadikan taruhan dalam bermain kartu remi tersebut biar ada penyemangat;
- Bahwa terdakwa menyesal telah bermain judi dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa adapun uang yang dijadikan sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai penyemangat saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian karena permainan kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa dalam keseharian terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan upah yang sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa 2: Siddiq;

- Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Aeng alias Pak De (DPO) yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan kartu remi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, adapun permainan judi jenis ceki tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan I Wayan Eka Saputra, Siddiq dan Aeng alias Pak De;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain kartu remi adalah Aeng alias Pak De;
- Bahwa uang dijadikan taruhan dalam bermain kartu remi tersebut biar ada penyemangat;
- Bahwa terdakwa menyesal telah bermain judi dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa adapun uang yang dijadikan sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai penyemangat saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian karena permainan kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa dalam keseharian terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan upah yang sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Terdakwa 3: I Wayan Eka Saputra;

- Bahwa terdakwa bersama 3 (tiga) orang teman terdakwa lainnya telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2013 sekira pukul 22.00 wita bertempat di rumah Aeng alias Pak De (DPO) yang beralamat di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan permainan kartu remi tanpa seijin dari pejabat yang berwenang, adapun permainan judi jenis ceki tersebut terdakwa lakukan bersama-sama dengan I Wayan Eka Saputra, Siddiq dan Aeng alias Pak De;



- Bahwa yang mempunyai ide untuk bermain kartu remi adalah Aeng alias Pak De;
- Bahwa uang dijadikan taruhan dalam bermain kartu remi tersebut biar ada penyemangat;
- Bahwa terdakwa menyesal telah bermain judi dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari;
- Bahwa adapun uang yang dijadikan sebagai taruhan pada saat itu hanya bersifat sebagai penyemangat saja karena jumlahnya sangat kecil dan bukan sebagai mata pencaharian karena permainan kartu remi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa dalam keseharian terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai buruh dengan upah yang sangat kecil dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa meja kayu warna coklat, bola lampu Philips, set kartu remi dan uang tunai yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti, pemeriksaan dinyatakan selesai, selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutanannya nomor : PDM-05/NEGARA/Ep.2/01/2014 tertanggal 10 Maret 2014 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **Akwam Siddq**, terdakwa II. **Siddiq** dan terdakwa III. **I I Wayan Eka Saputra** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam



Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

2. Membebaskan terdakwa I. **Akwam Siddq**, terdakwa II. **Siddiq** dan terdakwa III. **I I Wayan Eka Saputra** dari dakwaan pertama;
3. Menyatakan terdakwa I. **Akwam Siddq**, terdakwa II. **Siddiq** dan terdakwa III. **I I Wayan Eka Saputra** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana pada dakwaan kedua;
4. menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. **Akwam Siddq**, terdakwa II. **Siddiq** dan terdakwa III. **I I Wayan Eka Saputra** masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat persegi empat;
- 1 (satu) buah bola lampu merek Philips warna putih;
- 1 (satu) kotak kartu remi yang belum dipakai;
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi secara lisan mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut,
Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan,
Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap di rumah Aeng alias Pak De, di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana pada tanggal 6 Desember 2013 sekitar pukul 22.00 wita;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, para terdakwa sedang melakukan permainan kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa benar para terdakwa dalam bermain judi kartu remi tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi kartu ceki tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set kartu remi, 1 (satu) meja kayu warna coklat persegi empat, 1 (satu) lampu merek Philips sebagai penerangan di malam hari;
- Bahwa benar untuk menentukan pemenang permainan judi kartu remi tersebut bukan dari kepintaran pemain tetapi berdasarkan untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas,
Majelis Hakim akan meneliti apakah unsur-unsur dakwaan penuntut umum terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang bersifat alternatif, yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 atau pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini bebas untuk memilih dakwaan mana yang terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa sesuai dengan fakta yuridis dan keyakinan Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan para terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
3. Tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu;

1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut undang-undang, dalam hal ini Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan identitas terdakwa dalam persidangan, telah dibenarkan oleh terdakwa dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan para terdakwa yaitu terdakwa 1, **Akwam Siddiq**, terdakwa 2, **Siddiq** dan terdakwa 3, **I Wayan Eka Saputra** adalah orang yang cakap, sehat jasmani dan rohani hal mana dapat diketahui terdakwa mengerti surat dakwaan serta dapat mengikuti persidangan dengan baik dimana para terdakwa dapat menerangkan secara jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

2. **Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi”** adalah kegiatan mengadu peruntungan bukan berdasarkan kepintaran atau akal sehat manusia untuk menang dan dilakukan di tempat atau lokasi yang oleh orang umum yang sehat jasmani rohani dapat datang ke tempat tersebut termasuk di tempat tinggal atau rumah seseorang;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan, yaitu : para terdakwa ditangkap sedang bermain kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan dimana sarana untuk bermain judi berupa meja, set kartu remi dan diterangi lampu karena waktunya adalah malam hari, dimana untuk menentukan pemenangnya hanya didasarkan pada keberuntungan atau untung-untungan belaka bukan atas kelihaian atau kepintaran pemain;

Menimbang, bahwa lokasi tempat para terdakwa bermain kartu ceki tersebut sebagaimana alamat di atas adalah tempat yang dapat ditemui dengan mudah oleh masyarakat umum dan dapat dijangkau oleh khalayak ramai yaitu berada di halaman rumah Aeng alias Pak De (DPO);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Tanpa ada ijin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan permainan judi itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, para terdakwa melakukan permainan kartu remi di di rumah Aeng alias Pak De yang terletak di Banjar Air Anakan, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa atau tidak memiliki ijin dari penguasa yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke- 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar terhadap



perbuatan para Terdakwa, maka oleh karena itu berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah meja kayu persegi empat warna coklat, 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai, 1 (satu) set kartu remi masih baru, 1 (satu) buah lampu merek Philips warna putih yang merupakan sarana atau alat untuk melakukan permainan judi harus dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang tunai Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) karena bernilai ekonomis akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. ----- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

1. Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Para Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
3. Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa, yaitu **I. AKWAM SIDDIQ, II. SIDDIQ, III. I WAYAN EKA SAPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Ikut Serta Main Judi di Tempat Umum Dengan Tanpa Ijin dari Pejabat Yang Berwenang**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat persegi empat;
- 1 (satu) buah bola lampu merek Philips warna putih;
- 1 (satu) buah kotak kartu remi yang belum dipakai;
- 52 (lima puluh dua) lembar kartu remi yang sudah dipakai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari : Jumat, tanggal 21

Maret 2014 oleh kami : **MADE SUKERENI, SH.MH** selaku Hakim



Ketua, **JOHANIS DAIRO MALO, SH.MH** dan **POLTAK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 24 Maret 2014** dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **GAB MERTA NEGARA** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh **NI WAYAN MEARTHI, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara serta dihadiri pula oleh para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA
KETUA

HAKIM

1. JOHANIS DAIRO MALO,SH,
SUKERENI,SH.MH

MADE

2. POLTAK,SH

Panitera Pengganti,

GAB MERTA NEGARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)